

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

(Depkes RI Tentang Kesehatan, 2009) Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat dilakukan dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit, 2009) Tentang rumah sakit menyebutkan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan (Permenkes 269/Menkes/Per/III/, 2008) Tentang Rekam Medis rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Catatan berarti tulisan-tulisan yang dibuat oleh dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan.

Menurut (KMK Nomor, 377, 2007) Tentang Kompetensi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, kompetensi yang harus dimiliki seorang perekam medis antara lain: Klasifikasi dan kodefikasi penyakit, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis, Aspek hukum dan etika profesi, Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan, Menjaga mutu rekam medis, Statistik kesehatan, Manajemen unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan, Kemitraan profesi.

Unit rekam medis pelayanan kesehatan di rumah sakit memiliki berbagai macam unit dari pelayanan pendaftaran pasien sampai penyediaan dan pengolahan dokumen rekam medis pasien. Pada (Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004, Tentang Praktik Kedokteran, 2004) Tentang Praktik Kedokteran paragraf 4 pasal

48 ayat (2) menyebutkan bahwa “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, maupun permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan”. Unit korespondensi yang berhubungan dengan pelepasan informasi medis pasien meliputi surat keterangan medis, resume medis, formulir asuransi yang terkait dengan pelayanan kesehatan, serta penerbitan visum et repertum baik visum hidup maupun visum meninggal. Di RSUD dr. Iskak Tulungagung korespondensi dibagi menjadi 3: surat keterangan medis, formulir asuransi terkait dengan pelayanan kesehatan, penerbitan visum et repertum. Pada (Permenkes 269/Menkes/Per/III/, 2008) Tentang rekam medis pasal 12 ayat (4) Ringkasan rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan dicatat, atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu. Maka unit korespondensi di RSUD Dr. Iskak wajib memfasilitasi jika pasien atau orang yang diberikan kuasa oleh pasien atau keluarga pasien meminta informasi rekam medis miliknya dan diberikan dalam bentuk ringkasan medis. Dengan menjalankan peraturan dan ketentuan dalam melakukan pelepasan informasi rekam medis untuk surat keterangan medis, dan sebagai peneliti ingin mengetahui sikap petugas dengan meninjau pelaksanaan pelepasan informasi terkait surat keterangan medis oleh petugas unit korespondensi di RSUD Dr. Iskak Tulungagung.

Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab dalam melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Sebagai pihak yang mengakses informasi atau membutuhkan informasi tersebut wajib menghormati dan menjaga kerahasiaan pasien, dan petugas menjalankan syarat-syarat pelepasan informasi untuk menghindari pelanggaran terhadap rekam medis. Dalam hal ini pembahasan yang akan diambil berkaitan tentang Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Rekam Medis Terkait Surat Keterangan Medis Kepada Pasien dan Pihak Ketiga di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis kepada pasien dan pihak ketiga dengan melihat disiplin kerja petugas, menurut Guntur, 2000 pada (Ahmad, 2018)

menyatakan bahwa disiplin kerja mempunyai beberapa aspek, diantaranya: disiplin waktu, disiplin terhadap peraturan, disiplin terhadap tanggung jawab.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum PKL**

Secara umum PKL ini bertujuan untuk Meninjau Pelaksanaan Pelepasan Informasi Rekam Medis Terkait Surat Keterangan Medis Kepada Pasien dan Pihak Ketiga di Rsud Dr. Iskak Tulungagung.

### **1.2.2 Tujuan Khusus PKL**

- a. Mengidentifikasi disiplin waktu pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis terkait surat keterangan medis kepada pasien dan pihak ketiga di Rsud Dr. Iskak Tulungagung.
- b. Mengidentifikasi disiplin peraturan/SOP pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis terkait surat keterangan medis kepada pihak ketiga di Rsud Dr. Iskak Tulungagung.
- c. Mengidentifikasi disiplin tanggung jawab pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis terkait surat keterangan medis kepada pihak ketiga di Rsud Dr. Iskak Tulungagung.

### **1.2.3 Manfaat PKL**

#### **a. Bagi Rumah sakit**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan referensi dalam perbaikan kendala yang terjadi saat pelaksanaan pelepasan informasi medis terkait surat keterangan medis kepada pasien dan pihak ketiga di Rsud Dr. Iskak Tulungagung.

#### **b. Bagi Institusi Pendidikan**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis terkait surat keterangan medis kepada pasien dan pihak ketiga di Rsud Dr. Iskak Tulungagung serta dapat digunakan untuk mendukung penelitian selanjutnya pada

Program Studi Rekam Medik Jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan pada perkuliahan yang menjadikan mahasiswa lebih terlatih dan terampil serta salah satu syarat untuk mencapai pendidikan Program Studi Rekam Medik dengan gelar S.Tr Kes.

### 1.3 Lokasi dan Waktu


a. Lokasi PKL

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan secara daring dengan Rsud Dr. Iskak Tulungagung yang beralamat di Jl Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kedung Taman, Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

b. Waktu PKL

Waktu praktek kerja lapangan dilakukan pada tanggal 8 Maret - 27 April 2021. Praktek kerja lapangan dilaksanakan secara daring setiap hari Senin – Jumat pukul 10.00 – Selesai.

### 1.4 Metode Pelaksanaan



Metode pelaksanaan yang digunakan oleh peneliti menggunakan kerangka konsep berupa faktor input, faktor proses dan faktor output. Faktor input Aspek Disiplin Kerja terdiri dari disiplin waktu, disiplin terhadap peraturan, disiplin terhadap tanggung jawab. Faktor proses dalam penelitian ini berupa Mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi terkait surat keterangan medis yang dilakukan petugas korespondensi di RSUD Dr. Iskak Tulungagung menggunakan kuesioner terbuka dan tertutup. Faktor output dalam penelitian ini berupa Mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi terkait surat keterangan medis yang dilakukan petugas di RSUD Dr. Iskak Tulungagung dari aspek disiplin kerja.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan Aspek Disiplin Kerja terdiri dari disiplin waktu, disiplin terhadap peraturan, disiplin terhadap tanggung jawab. Data yang diperoleh hasil dari kegiatan daring menggunakan aplikasi zoom bersama petugas rekam medis RSUD Dr. Iskak Tulungagung 2021. Pengambilan data ini dilakukan selama PKL berlangsung yaitu bulan April 2021. Unit analisis penelitian ini adalah unit rekam medis di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Objek penelitian yang digunakan adalah petugas korespondensi. Terdapat 1 subjek penelitian yang ditentukan oleh peneliti yaitu 2 orang petugas korespondensi. Pengumpulan data dilakukan secara online berupa kuesioner dengan word dan melalui chat whatsapp.